PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 18 Juni 2010

Nomor : 421.5/3099/C/2010
Lampiran :
Perihal : **Persetujuan Ijin Operasional SMK Islam Jumo Kedungjati.**

REKOMENDASI

Menanggapi Surat dari Yayasan Pendidikan Islam Al Huda Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, Nomor : 11.001/YPI.A/2009. tanggal 29 Oktober 2009 perihal Permohonan Ijin PenyelenggaraanSMK Islam Jumo Kec.Kedungjati, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Peninjauan lapangan ke lokasi:
   a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
   b. Pendekatan dengan Pengurus mengenai:
   c. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
   d. Kualifikasi calon Kepala Sekolah , Guru dan Tenaga Non Guru.
2. Menimbang:
   a. Jumlah dan arus lulusan SMP/MTs di Wilayah Kecamatan Kedungjati.
   b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
   c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
   d. Meningkatkan daya tampung SMK di wilayah Kabupaten Grobogan.
3. Mengingat:
   a. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidrian Sekolah.
   b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
   c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan .
   d. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MENYATAKAN:

Memberi Ijin Operasional SMK Islam Jumo Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan untuk membuka Program Keahlian Busana Butik, dan Sepeda Motor mulai Tahun Pelajaran 2009/2010, dengan ketentuan :

a. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

H.SUGIYANTO,SH,MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19610112 198711 1 003

Tembusan dikirim kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati Grobogan.
3. Pengawas Dikmen Kabupaten Grobogan.
4. Kepala SMK Islam Jumo Kecamatan Kedungjati .
5. Arsip.